

## HIBAH – PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH

2021

PERWAL NO. 26, BD 2021/ NO. 26 THN 2021, 17 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN KESETARAAN DAN TUNJANGAN GURU SWASTA KOTA DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tunjangan Guru Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok diperlukan penyempurnaan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 20/2003; UU 15/2004; UU 33/2004; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 47/2007; PP 48/2008; PP 17/2010 jo. PP 66/2010; PP 19/2005 jo. PP 13/2015; PP 12/2019; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 1/2008 jo. Perda Kota Depok 5/2016; Perda Kota Depok 8/2010 jo. Perda Kota Depok 16/2017; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Maksud dan Tujuan; Penerima Bantuan Hibah; Penggunaan Bantun Hibah; dan Monitoring dan Evaluasi.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021, diundangkan pada tanggal 28 Mei 2021.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tunjangan Guru Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 26.